



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/PDT/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AGUS HANDAJA, beralamat di Jalan Taman Sari X Nomor 44 RT 002/RW 001 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DR Julius Rizaldi, SH,Bsc MM, Ray Ruswandha Rizaldi, SH.MH. Stephani, SH., ADVOCAT PADA Law Office RAY R RIZALDI,SH,MH, STEPHANI, SH & Partner, beralamat di Griya Agung Blok O Nomor 83 Sunter Jakarta Utara , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2019, sebagai **PEMBANDING SEMULA TERGUGAT**

Lawan :

MINARNI HALIM, SE.,pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Taman Sari X Nomor 44 Rt.002, Rw 001 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Bobby Stiven, SH.LLM,CLA dan Tiffani Aprilya Purba, SH., Advocat pada Kantor Hukum Misael & Partners, berkantor di Graha 55 Ground Floor Jalan tanah Abang II Nomor 57 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2019, sebagai **TERBANDING SEMULA PENGGUGAT**.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 193/PDT/2020 /PT.DKI.JKT tanggal 10 Maret 2020, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Maret 2020;

1 | dari 7 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2020/PT DKI JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 335/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt tanggal 1 Oktober 2019, berkas perkara, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 335/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 1 Oktober 2019 yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

A..Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;

B.Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan akte perkawinan Nomor : 2865/1/1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 28 Nopember 1990 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil yang berwenang agar dilakukan pencatatan dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perihal terjadinya perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.361.000.- (tigaratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Banding Nomor 132/SRT.PDT.BDG/2019/PN.Jkt.Brt jo Nomor 335/Pdt.G / 2019/PN Jkt Brt., yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta

2 | dari 7 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2020/PT DKI JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, permohonan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Penerimaan Memori Banding Nomor 335/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt., Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Januari 2020 dan berdasarkan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 335/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt., memori banding dari Pembanding telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 335/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt., Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Januari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 5 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 15 Januari 2020 dan untuk Terbanding pada tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah mempertimbangkan eksepsi dengan menyatakan bahwa eksepsi tersebut bukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, oleh karena itu akan dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara, namun dalam pokok perkara materi eksepsi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan.
2. Gugatan penggugat kabur karena tidak diuraikan sama sekali dasar hukum yang menjadi dasar gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok

Perkara.Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menarapkan pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukumnya halaman 20 alinea 5 dan 6, sebab dasar dari Majelis Hakim menarapkan pertimbangan hukumnya adalah tidak ada, apakah didasari dari bukti-bukti atau saksi-saksi, sebab bukti-bukti yang diajukan oleh terbanding tidak ada yang mendukung dan apabila dicermati didalam putusan perkara ini, keterangan dari ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat keterangannya sama, suatu hal yang tidak mungkin;

1. Mengenai alasan percekcoan serta alasan adanya wanita lain juga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak memori banding tersebut dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena semua alasan-alasan untuk mengajukan perceraian ini telah terbukti dimuka persidangan;

Memori banding dan kontra memori banding selengkapny terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 335/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Br., diucapkan pada tanggal 1 Oktober 2019 dan Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Oktober 2019 maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berkas perkara, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kabur karena tidak menyebutkan sama sekali dasar hukum yang menjadi dasar gugatannya baik didalam posita maupun didalam petitum gugatannya, akan tetapi hanya merupakan uraian kejadian;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi tentang kewenangan mengadili, oleh karena itu eksepsi tersebut diputus dalam putusan akhir bersama dengan putusan pokok perkara dengan kewajiban terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau materi eksepsi telah menjadi pokok perkara yang akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari materi eksepsi tersebut, ternyata alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah alasan perceraian sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga meskipun benar Penggugat tidak menyinggung sama sekali adanya ketentuan/dasar hukum yang dijadikan acuan Penggugat mengajukan gugatan, akan tetapi karena materi gugatan telah menguraikan peristiwa/kejadian yang merupakan alasan diajukannya gugatan perceraian maka gugatan tersebut telah memenuhi syarat formal gugatan ;

Menimbang, bahwa meskipun benar Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan dasar pasal 136 HIR yang mengatur eksepsi tentang kewenangan mengadili, dan kemudian berpendapat bahwa eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dan ternyata eksepsi tidak dipertimbangkan sama sekali, namun kekeliruan tersebut tidak berakibat atau menjadikan putusan tersebut batal, karena sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa tidak diuraikannya dasar hukum dalam posita gugatan tidak berakibat gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena adanya percekcoakan terus menerus yang sulit diharapkan rukun kembali, serta Tergugat sendiri telah memiliki 2 orang anak dari wanita lain;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal dalil Penggugat tersebut dengan alasan bahwa dua orang anak yang Penggugat masukdkan adalah anak orang lain sesuai dengan akte kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama terhadap dalil gugatan Penggugat dan jawaban tergugat tersebut, menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah terbukti adanya percekcoakan yang tidak mungkin untuk dirukunkan kembali,, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan oleh karena selain hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi, juga tentang adanya dua orang anak Tergugat/Pembanding dari wanita lain yang disangkal oleh Tergugat/Pembanding dalam jawabannya dengan alasan anak orang lain namun Tergugat/Pembanding tidak mengajukan bukti apapun tentang kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 335/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt., tanggal 1 Oktober 2019 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang dimohonkan banding dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, HIR dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 335/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt., tanggal 1 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding, semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 dengan Sirande Palayukan, SH.M.Hum., sebagai hakim Ketua, Achmad Yusak, SH.MH., dan Haryono, SH.MH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Tiur Nimar Siregar, SH.MH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Yusak, SH.MH.

Sirande Palayukan, SH.M.Hum.

Haryono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Tiur Nimar Siregar, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

- PNBP Rp.	10.000.-
- Bea MeteraiRp.	6.000.-
- <u>Biaya Proses</u> Rp.	<u>134.000.-</u>
Jumlah		Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).